



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 75                      TAHUN : 1998                      SERI : D NO.  
74**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI**

**NOMOR 81 TAHUN 1998**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR  
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 48  
TAHUN 1997 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN, KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih memantapkan pelaksanaan anggaran dan menghindari terjadinya pelampauan kredit anggaran serta tunggakan-tunggakan dalam tahun anggaran 1997/1998, maka dipandang perlu mengadakan penyesuaian/perubahan terhadap Lampiran A/2/R Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 48 Tahun 1997;
  - b. bahwa perubahan dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor 2 Tahun 1997 tanggal 27 Pebruari 1997  
tentang  
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun  
Anggaran 1997/  
1998 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali Tahun 1997 Nomor 114 Seri D  
Nomor 115).

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 48 TAHUN 1997 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN KEGIATAN/PASAL DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1997/1998**

**Pasal I**

Menetapkan perubahan terhadap pasal 2.2.1.1009.a ke pasal 2.2.1.1084 pada Pos DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan pasal 2.2.5.1011 Pos 2.2.5. Kantor Penghubung Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Jakarta pada Lampiran A/2/R Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 48 Tahun 1997 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1997/1998, seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 Pebruari 1998.

Ditetapkan di : Denpasar Pada  
tanggal : 24 Maret 1998.

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

ttd.

**IDA BAGUS OKA**

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor :  
75 Tanggal : 6 Mei 1998 Seri : D  
Nomor : 74.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

D E W A B E R A T H A

Pembina Utama


NIP. 010049857





1	2	3	4
	<b>114.660.000,00</b>		
	<b>114.660.000,00</b>		

A  
 n  
 g  
 g  
 a  
 r  
 a  
 n  
 s  
 e  
 m  
 u  
 l  
 a  
 :  
 R  
 p  
 .  
 2  
 .  
 4  
 0  
 0  
 .  
 0  
 0  
 0





1	2	3	4
2251011  80 90	Alat-alat listrik dan elektronik dipakai habis (lampu pijar, battery kering). Lain-lain ongkos kantor (biaya rapat, kepanitiaan dll).	1.500.000,0  0  49.000.000,  00	Anggaran semula : Rp. 50.000.000,00 Diadakan penggeseran ke pasal 2.2.5.1011.60 untuk pembayaran Rekening Telepon, Listrik, Gas dan Air minum s e b e s a r Rp. 1.000.000,00  Jumlah Anggaran Setelah Rp. 49.000.000.00 Perubahan sebesar

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

ttd. IDA

BAGUS OKA